



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N NOMOR : 76-K/PM I-02/AD/V/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Firmansyah.
Pangkat/NRP : Praka/31050665610685.
Jabatan : Ta Kima Yonkav-6/Serbu.
Kesatuan : Yonkav-6/Serbu.
Tempat dan tanggal lahir : Oki Timut, 10 Juni 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonkav-6/Serbu Medan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam Perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Medan selaku Papera Nomor : Kep/383-10/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/54/AD/K/I-02/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/76/PM I-02/AD/V/2016, tanggal 27 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/73/PM I-02/AD/V/2016, tanggal 3 Juni 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/54/AD/K/I-02/V/2016 tanggal 24 Mei 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, “Pengulangan Desersi “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran.

c. Memohon agar barang bukti berupa

1. Surat-surat :

(a) 1 (satu) lembar Daftar Absensi an. Praka Firmansyah NRP 31050665610685 Ta Kima Yonkav-6/Serbu.

(b) 1 (satu) eksemplar DPO (Daftar Pencarian Orang).

2. Barang-barang : NIHIL.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali dengan Nomor Surat relas dari Satuan sebagai berikut :

1. Nomor : B/526/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016.
2. Nomor : B/572/VII/2016 tanggal 8 Juli 2016.
3. Nomor : B/50C/SP/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016.
4. Nomor : B/626/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016.
5. Nomor : B/681/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
6. Nomor : B/704/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonkav-6/Serbu Nomor : B/704/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Pratu Aidil Fitria Lubis NRP 538466 Ta Pamfik Satpomau Lanud Soewondo, belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/54/AD/K/I-02/V/2016 tanggal 24 Mei 2016, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal delapan belas bulan Januari tahun Dua ribu enam belas sampai dengan enam belas bulan Maret dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kesatuan Yonkav-6/Serbu Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31050665610685 dengan jabatan sebagai Ta Kima Yonkav-6/Serbu.
2. Bahwa Saksi Serka Cas Rohim dan Saksi Serda Ngadiyo mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu sejak tanggal 18 Januari 2016 berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP-019/A.18/III/2016/I/5 tanggal 16 Maret 2016 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan Yonkav-6/Serbu.
3. Bahwa Saksi Serka Cas Rohim dan Saksi Serda Ngodiyo tidak mengetahui apa penyebab, kemana serta pekerjaan Terdakwa saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav-6/Serbu dan kesatuan Yonkav-6/Serbu telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav-6/Serbu secara berturut-turut sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP-019/A.18/III/2016/I/5 tanggal 16 Maret 2016 selama 59 (lima puluh sembilan) hari telah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).
5. Bahwa selama terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav-6/Serbu, Terdakwa maupun Kesatuan Yonkav-6/Serbu tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat: Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Cas Rohim.
Pangkat/NRP : Serka/31950318220376.
Jabatan : Bamon Ranpur Ton Har Kima Yonkav-6/Serbu.
Kesatuan : Yonkav-6/Serbu.
Tempat dan tanggal lahir: Pemalang, 17 Maret 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asmil Yonkav-6/Serbu Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Yonkav-6/Serbu dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan Yonkav-6/Serbu tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 18 Januari 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

dan Saksi tidak mengetahui apa penyebab, kemana dan pekerjaan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan Yonkav-6/Serbu tanpa izin Dansat dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonkav-6/Serbu dan Terdakwa tidak pernah berusaha memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Kesatuan Yonkav-6/Serbu maupun instansi TNI lainnya.

3. Bahwa Kesatuan Yonkav-6/Serbu telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Yonkav-6/Serbu, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia keadaan damai begitu juga Kesatuan Yonkav-6/Serbu tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas ke daerah operasi militer.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Ngadiyo.
Pangkat/NRP : Serda/31930548670475.
Jabatan : Ba Ang/Yonkav-6/Serbu.
Kesatuan : Yonkav-6/Serbu.
Tempat dan tanggal lahir : Karang Anyar, 12 April 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonkav-6/Serbu Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Yonkav-6/Serbu dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan Yonkav-6/Serbu tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 18 Januari 2016 dan Saksi tidak mengetahui apa penyebab, kemana dan pekerjaan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan Yonkav-6/Serbu tanpa izin Dansat dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonkav-6/Serbu dan Terdakwa tidak pernah berusaha memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Kesatuan Yonkav-6/Serbu maupun instansi TNI lainnya.

3. Bahwa Kesatuan Yonkav-6/Serbu telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Yonkav-6/Serbu, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia keadaan damai begitu juga Kesatuan Yonkav-6/Serbu tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas ke daerah operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah se-banyak 6 (enam) kali dan terakhir sesuai Surat dari Danyonkav-6/Serbu Nomor : B/704/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :
a 1 (satu) lembar Daftar Absensi an. Praka Firmansyah NRP 31050665610685 Ta Kima Yonkav-6/Serbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

b 1 (satu) eksemplar DPO (Daftar Pencarian Orang).

2. Barang-barang : NIHL.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Daftar Absensi a.n Praka Firmansyah NRP 31050665610685 telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav-6/Serbu sejak tanggal 18 Januari 2016 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan Daftar Absensi An. Praka Firmansyah NRP 31050665610685 Ta Kima Yonkav-6/Serbu terhitung mulai tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav-6/Serbu karena Terdakwa memiliki masalah keluarga.

3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav-6/Serbu Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Satuan baik secara lisan maupun telepon.

4. Bahwa benar pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sampai dengan sekarang.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav-6/Serbu sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 berdasarkan surat Laporan Polisi Nomor : LP-019/A.18/III/2016/I/5 tanggal 16 Maret 2016 secara berturut-turut selama 59 (lima puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav-6/Serbu Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis

Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang berdinis di Yonkav-6/Serbu berpangkat Praka NRP 31050665610685 dengan jabatan Ta Kima Yonkav-6/Serbu.
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav-6/Serbu Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Satuan baik secara lisan maupun telepon.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/AD/K/I-02/V/2016 tanggal 24 Mei 2016, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan

meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav-6/Serbu Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Satuan baik secara lisan maupun telepon.
2. Bahwa benar pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav-6/Serbu sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 berdasarkan surat Laporan Polisi Nomor : LP-019/A.18/III/2016/I/5 tanggal 16 Maret 2016 secara berturut-turut selama 59 (lima puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav-6/Serbu Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav-6/Serbu sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 berdasarkan surat Laporan Polisi Nomor : LP-019/A.18/III/2016/I/5 tanggal 16 Maret 2016 secara berturut-turut selama 59 (lima puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.



Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

NIHIL.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan Prajurit di Satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan khususnya Satuan Yonkav-6/Serbu.
3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a 1 (satu) lembar Daftar Absensi an. Praka Firmansyah NRP 31050665610685 Ta Kima Yonkav-6/Serbu.
 - b 1 (satu) eksemplar DPO (Daftar Pencarian Orang).
2. Barang-barang : NIHIL.
Perlu ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang menunjukkan ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9

dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Praka Firmansyah NRP 31050665610685 Ta Kima Yonkav-6/Serbu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1. Surat-surat :
 - a 1 (satu) lembar Daftar Absensi an. Praka Firmansyah NRP 31050665610685 Ta Kima Yonkav-6/Serbu.
 - b 1 (satu) eksemplar DPO (Daftar Pencarian Orang).
- 2. Barang-barang : NIHIL.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520868 dan Mahmud Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Budi Winarno, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12374/P dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

L.M Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Immanuel P. Simanjuntak, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520868

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371